



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
No : 07/SK-DIR/EDI/XII/2015**

Tentang :

**PEDOMAN PENGANGKATAN, TUGAS, WEWENANG,
TANGGUNG JAWAB, WAKTU KERJA, KEBIJAKAN, KEHADIRAN DAN
RISALAH RAPAT, PELAPORAN DAN PEMBERHENTIAN/PENGUNDURAN
DIRI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT TBK**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan dari Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perusahaan diwajibkan menyesuaikan ketentuan tersebut, yang tertuang dalam:

- UU No.40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
- POJK No.2/POJK.05/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan.
- POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
- POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan nomor 61 tanggal 15 Juni 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014.

Mengingat :

1. Perlu adanya pengaturan pengangkatan, deskripsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, nilai-nilai yang dianut, waktu kerja, kebijakan rapat, kehadiran dan risalah rapat, pelaporan dan pemberhentian/pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Memenuhi peraturan terkait hal tersebut.

Menetapkan :

Penyusunan pedoman pengangkatan, deskripsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, nilai-nilai yang dianut, waktu kerja, kebijakan rapat, kehadiran dan risalah

8

2



rapat, pelaporan dan pemberhentian/pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi :

1. Latar Belakang :

- a. Setiap Perusahaan harus memiliki anggota Direksi yang mengurus dan mengelola Perusahaan dengan kemampuan dan integritas yang tinggi.
- b. Setiap Perusahaan harus memiliki anggota Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada anggota Direksi agar dapat mengelola perusahaan dengan baik.

2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan :

Visi

Memiliki susunan Pengurus yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi sehingga Perusahaan dapat dikelola dengan baik.

Misi

Menetapkan dan menjalankan proses pengangkatan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pemberhentian/pengunduran diri Pengurus sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan.

Nilai-nilai Perusahaan

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Integritas | : Bersikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kewajiban baik sebagai perusahaan maupun sebagai individu |
| 2. Orientasi Pelayanan | : Mengutamakan pelayanan dengan rendah hati, handal dan tepat waktu. |
| 3. Kerjasama Tim | : Selalu mengutamakan "Kerjasama Tim" dalam mencapai tujuan Perusahaan. |
| 4. Semangat | : Mendorong dalam mewujudkan apa yang diinginkan. |
| 5. Kreatifitas | : Memberikan pelayanan yang menarik dan bervariasi. |
| 6. Komitment | : Selalu memegang teguh janji dan kewajiban yang harus dipenuhi |
| 7. Kepercayaan | : Selalu dapat diandalkan. |
| 8. Profitabilitas | : Meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham. |

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a '2'.

3. Maksud dan Tujuan :

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pengaturan pengangkatan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pemberhentian/pengunduran diri Pengurus Perusahaan.

Pedoman ini juga disusun berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, dimana Perusahaan diharuskan menyesuaikan peraturan tersebut sesuai dengan bidang usaha, dan diterapkan pada Perusahaan tanpa adanya pertentangan dari peraturan-peraturan tersebut dan mengikuti peraturan mana yang lebih ketat.

4. Pengertian :

- a. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
- b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- c. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan untuk kepentingan, maksud, tujuan, dan serta mewakili Emiten atau Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Bab II

SYARAT DAN KETENTUAN PENGANGKATAN PENGURUS PERUSAHAAN

1. Struktur Pengurus :
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Masa Tugas :
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
 - b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan tugas/berhalangan tetap sebagaimana dinyatakan Pedoman ini.
3. Kode etik
 - a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan;
 - c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, benturan kepentingan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
 - d. Tidak menerima imbalan atas sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;
 - e. Tidak memberikan laporan yang tidak benar kepada pihak Otoritas;
 - f. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesi secara berkelanjutan.

4. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris :
 - a. Memiliki komitmen dalam mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
 - b. Memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - c. Bertindak jujur, professional, independen, dan objektif dalam mengambil keputusan.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - f. Tidak boleh berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK atau berhenti dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.
 - g. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - h. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.
5. Persyaratan pengangkatan Komisasris Independen :
 - a. Memiliki komitmen mematuhi perundang-undangan.
 - b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya, integritas, dan reputasi keuangan yang baik.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Perusahaan yang sama.
 - d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan yang akan dijabat.
 - e. Berdomisili di Indonesia.

2

6. Persyaratan Keanggotaan Direksi :

- a. Memiliki komitmen dalam mematuhi semua peraturan perundang-undangan.
- b. Memiliki kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- c. Bertindak jujur, profesional, independen, dan objektif dalam mengambil keputusan.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- f. Tidak boleh berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK atau berhenti dari OJK kurang dari 1 (satu) tahun.
- g. Tidak boleh berasal dari Perusahaan yang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatannya.
- h. Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- i. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS.

7. Lainnya :

- a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Presiden Direktur
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih.
- b. Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Presiden Komisaris
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih.



8. Evaluasi :

Kinerja Pengurus dievaluasi setiap 1 (satu) tahun dalam bentuk self assessment dan laporan lain yang ditetapkan pemerintah.

2

Bab III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, WAKTU KERJA, DAN
PEMBERHENTIAN/PENGUNDURAN DIRI/PENGUNDURAN DIRI PENGURUS

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

- a. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.
- c. Melaksanakan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- d. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- f. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- g. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 7 anggaran dasar Perseroan.
- h. Menentukan gaji/tunjangan lainnya kepada anggota Direksi Perseroan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

- a. Bertanggung jawab mengelola pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b. Menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan usaha yang berhati-hati dengan memperhatikan ketentuan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.

✍️

- d. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS serta menyelenggarakan RUPS.
- f. Mengumumkan RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- g. Memastikan agar Perusahaan selalu memperhatikan semua pemangku kepentingan.
- h. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan selalu disampaikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

3. Wewenang Direksi :

- a. Mengetahui segala informasi berkenaan dengan jalannya Perusahaan.
- b. Memberhentikan sewaktu-waktu pegawai Perusahaan jika yang bersangkutan dinilai lalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan dalam pedoman yang berlaku.
- c. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi terbatas untuk:
 - Menerima pinjaman dan memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional.
 - Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak.
 - Menjaminkan aktiva tetap Perusahaan.
 - Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu Perusahaan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan Perusahaan baru.
 - Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam suatu Perusahaan atau badan hukum lain.
 - Mengikat Perusahaan sebagai penjamin.
 - Tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.

Harus dengan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

- d. Melaksanakan transaksi atau perbuatan hukum yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur Transaksi Material.
- e. Menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- f. Dua orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- g. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa.
- h. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
 - Anggota Direksi diberhentikan sementara, terhitung sejak pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - ✓ Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut.
- i. Yang berhak mewakili Perusahaan (dengan tidak mengurangi ketentuan dari Anggaran Dasar Perusahaan) adalah :
 - Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

[Handwritten signature]

4. Wewenang Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- c. Setiap Anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Perusahaan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- d. Anggota Dewan Komisaris dan/atau kepada pihak yang ditunjuk oleh RUPS dapat menetapkan gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

5. Waktu Kerja Dewan Komisaris dan Direksi :

- a. Waktu kerja bagi Dewan Komisaris maupun Direksi ditetapkan oleh Perusahaan.

6. Pemberhentian/pengunduran diri Pengurus :

- a. Pemberhentian/pengunduran anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Usulan pengangkatan, pemberhentian/pengunduran diri, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- c. Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir secara tertulis dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- d. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
- e. Dalam hal Perusahaan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

92

- f. Dalam hal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi dan atau Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila :
- Telah ditetapkan oleh RUPS
 - Telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- g. Apabila Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan yang menyebabkan Perusahaan mengalami kerugian atau yang berhubungan dengan hukum dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak yang berotoritas, maka Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib menyelesaikan permasalahan tersebut, mengganti kerugian yang terjadi dan wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- h. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
- i. Perusahaan wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat dan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan menyampaikan hasil penyelenggaraan RUPS.
- j. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris secara tertulis. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut.
- k. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri, apabila RUPS tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
- l. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seseorang yang diangkat dalam RUPS sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direski yang masih menjabat.

- m. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komsaris wajib untuk mengurus Perusahaan.
- n. Dewan Komisaris berhak untuk memberi kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungannya.
- o. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisasris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
- p. Jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berakhir, jika :
 - Mengundurkan diri sesuai ketentuan poin c.
 - Masa jabatannya berakhir.
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - Meninggal dunia.
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- q. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
- r. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seseorang yang diangkat dalam RUPS sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
- s. Dalam hal jumlah Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan tersebut dapat diisi dalam RUPS Tahunan berikutnya.

Bab IV

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan wajib dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling lambat 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rapat dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dan diantaranya dengan mengundang anggota Direksi.
 - Rapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan diantaranya dengan mengundang auditor eksternal.
- c. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Komisaris yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris serta mewakili Perusahaan.
- d. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- e. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- f. Kehadiran anggota Komisaris dalam rapat wajib dilaporkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
- g. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara rapat, dan bahan acara rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- i. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- j. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- k. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- l. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- m. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- n. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- o. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Komisaris yang lain.
- p. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- q. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- r. Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

- s. Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan didokumentasikan dengan baik perihal rencana rapat tersebut.

Rapat Direksi :

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- b. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- c. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara rapat, dan bahan acara rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- f. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- g. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- h. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
- i. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

- j. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- k. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- l. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi yang lain.
- m. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- o. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- p. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib dilaporkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
- q. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan didokumentasikan dengan baik perihal rencana rapat tersebut.

Tata cara Rapat :

Berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi :

- a. Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana atas hal-hal sebagai berikut:
 - Apabila dipandang perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi.
 - Atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.





- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Membuat jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- c. Agenda rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- d. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka agenda rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- e. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- f. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat, wajib dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat yang disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat berhak menerima salinan risalah rapat.
- h. Hasil rapat Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- i. Hasil rapat antara Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan dan anggota Dewan Komisaris.
- j. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyampaikan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan pada risalah rapat.
- k. Semua risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.

82

Rapat Komisaris Independen :

- a. Komisaris Independen wajib mengusulkan rapat Dewan Komisaris untuk membahas hasil penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemangku kepentingan.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan/atau hasil keputusan rapat Dewan Komisaris menolak atau tidak setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen, maka Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Dewan Komisaris menolak menerima usul penyelenggaraan rapat.

2

BAB V PELAPORAN

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- b. Anggota Komisaris dan anggota Direksi wajib membuat laporan lain yang menyangkut pelaksanaan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

1. Masa berlaku :

- a. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini efektif berlaku sejak tanggal 28 Desember 2015 dan secara berkala akan dievaluasi untuk disempurnakan.
- b. Duplikat Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini disampaikan ke Direksi untuk didokumentasikan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 28 Desember 2015

PT Equity Development Investment Tbk.
Direksi



M. Zulkifli As
Presiden Direktur

Tan Kurniawan Sutandar
Direktur